



P E N E T A P A N
Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

TRIMIYANTI, NIK 3509204610690001, tempat lahir di Probolinggo, 06 Oktober 1969, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, bertempat tinggal di Jl. Moch Seruji 91, RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 April 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Probolinggo pada tanggal 30 September 1969 dengan nama **DJEN JUIN** sebagaimana tercantum dan terdaftar dalam Akta Kelahiran Nomor : 49/1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Probolinggo tertanggal 29 Oktober 1991;
2. Bahwa nama Pemohon tercantum sebagai **TRIMIYANTI** pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509202906180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 30 Juni 2018, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509204610690001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 16 Agustus 2012;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dalam Akta Kelahiran Nomor: 49/1969 yang semula **DJEN JUIN** menjadi **TRIMIYANTI** yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509202906180009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 30 Juni 2018, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509204610690001 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 16 Agustus 2012, diperkuat dengan Surat Keterangan Beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Nomor: 471.11/32/35.09.02.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Patrang tertanggal 06 April 2023;

4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari nama **DJEN JUIN** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 49/1969 menjadi nama **TRIMIYANTI**, menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Ganti Nama dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor : 49/1969 yang semula tercatat **DJEN JUIN** menjadi **TRIMIYANTI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaksanakan isi Penetapan ini dan melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Patmiatin dan saksi Milka Theophilia sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Ijin untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor. 49/1969 tertanggal 29 Oktober 1991 yang semula tertulis **DJEN JUIN** menjadi **TRIMIYANTI** sesuai dengan nama Pemohon

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509204610690001 tertanggal 16 Agustus 2012 (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509202906180009 tertanggal 30 Juni 2018 (bukti P-2), dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/32/35.09.02.2007/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember tertanggal 06 April 2023 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan:

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan;
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kepegawaian, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut, terungkap fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan didukung keterangan para Saksi, terungkap fakta Pemohon bertempat tinggal Jl. Moch Seruji 91,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 003/002, Kelurahan/Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember., Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, Pemohon ingin memperbaiki penulisan dan menyesuaikan nama Pemohon dalam bukti P-3 yang semula tertulis **DJIEN JUIN** menjadi **TRIMIYANTI** Sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-4 untuk keseragaman data Pemohon khusus tentang penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin memperbaiki penulisan nama Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran dengan dengan Nomor : 49/1969 tertanggal 29 Oktober 1991 yang semula tertulis **DJIEN JUIN** menjadi **TRIMIYANTI** sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3509204610690001 tertanggal 16 Agustus 2012, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3509202906180009 tertanggal 30 Juni 2018, dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 471.11/32/35.09.02.2007/2023 yang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Patrang, Kabupaten Jember tertanggal 06 April 2023;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi penetapan ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Jember, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Alfonsus Nahak, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jember dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Ttd

Ryan Afrilyansyah, S.H

Ttd

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Meterai Putusan	: Rp	10.000,00
3. Biaya proses	: Rp	75.000,00
4. PNBP	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)